



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN  
2021 TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberian penghargaan dan penyesuaian parameter pemberian penghargaan, serta untuk penyesuaian ketentuan dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan berkinerja terbaik, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Penghargaan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi, PNS Purnabakti, seseorang dan/atau Badan di Jawa Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. PNS Berprestasi adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, PNS yang inovatif/inspiratif/*The Future Leader*, PNS yang berprestasi dengan dedikasi, PNS yang berprestasi dengan loyalitasnya, dan PNS yang berprestasi sebagai PNS Berkinerja Terbaik.
12. PNS Inovatif adalah sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

13. PNS Inspiratif adalah sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.
14. PNS *The Future Leader* adalah sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dan situasional dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman.
15. PNS Berkinerja Terbaik adalah sosok PNS yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di lingkungan pemerintah daerah provinsi berdasarkan penilaian kinerja, *peer review* dan Tim Penilai.
16. PNS Purnabakti adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memasuki masa pensiun.
17. Aplikasi Daring Penilaian Kinerja adalah aplikasi untuk mengukur kinerja PNS yang berujung kepada tunjangan PNS yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan Penghargaan, terdiri dari:
  - a. Penghargaan PNS Berprestasi, dengan kategori;
    1. PNS Berprestasi ajang dan tingkat internasional;
    2. PNS Berprestasi tingkat nasional;
    3. PNS Inovatif;
    4. PNS Inspiratif;
    5. PNS *The Future Leader*;
    6. PNS yang memiliki dedikasi;
    7. PNS yang memiliki loyalitas;
    8. PNS Berkinerja Terbaik;
  - b. Penghargaan PNS purnabakti; dan
  - c. Penghargaan lainnya.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. untuk PNS Berprestasi ajang atau tingkat internasional, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di ajang atau tingkat internasional;
  - b. untuk PNS Berprestasi di tingkat nasional, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional;
  - c. untuk PNS Inovatif, PNS Inspiratif, dan PNS *The Future Leader*, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi kategori inovatif/inspiratif/*The Future Leader*, yang karyanya dapat diterapkan dan bermanfaat secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. untuk PNS yang memiliki dedikasi, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai pengabdian yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia;
  - e. untuk PNS yang memiliki loyalitas, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kesetiaan dan menunjukkan dukungan, kepatuhan yang konstan dalam bekerja; dan memiliki prestasi loyalitas; dan
  - f. PNS Berkinerja Terbaik, merupakan PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki prestasi berkinerja terbaik.
- (2) Penghargaan bagi PNS purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memasuki masa usia pensiun.
- (3) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan pembangunan Daerah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Mekanisme proses seleksi Penghargaan bagi PNS Inovatif, PNS Inspiratif, dan PNS *The Future Leader*, meliputi tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. administrasi;

- c. presentasi dan wawancara; dan
  - d. visitasi lapangan.
- (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pedoman seleksi Penghargaan bagi PNS Inovatif, PNS Inspiratif, dan PNS *The Future Leader*, ditetapkan oleh Kepala BKD.

5. Ketentuan Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Dedikasi

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. medali semat berwarna kuningan; dan
  - c. uang penghargaan.
- (2) Penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. medali semat berwarna perunggu; dan
  - c. uang penghargaan.
- (3) Penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. medali semat berwarna perak; dan
  - c. uang penghargaan.
- (4) Penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi selama 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. medali semat berwarna emas; dan
  - c. uang penghargaan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Mekanisme seleksi bagi PNS yang memiliki dedikasi, meliputi tahapan:
    - a. administrasi; dan
    - b. presentasi dan wawancara.
  - (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
  - (3) Pedoman seleksi Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi ditetapkan oleh Kepala BKD.
8. Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Kesatu BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4a dan disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4a

Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Loyalitas

Pasal 21A

- (1) Penghargaan bagi PNS yang memiliki loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 7, diberikan dalam bentuk uang penghargaan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan prestasi kerja yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Keputusan Gubernur mengenai penetapan PNS penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimandatkan kepada Kepala BKD.

Pasal 21B

Penghargaan bagi PNS yang memiliki loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 7, bagi diberikan bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. dapat menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya dalam bentuk portofolio;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
- f. tidak pernah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;

- g. telah mengikuti pembekalan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- h. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 21C

- (1) Penghargaan bagi PNS yang memiliki loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 6, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melalui tahapan seleksi, meliputi:
  - a. administrasi; dan
  - b. portofolio.
- (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD setiap bulan atau disesuaikan.
- (3) Pedoman seleksi penghargaan bagi PNS yang memiliki loyalitas ditetapkan oleh Kepala BKD.

9. Ketentuan Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 5

#### Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik, terdiri dari:
  - a. antarPerangkat Daerah; dan
  - b. guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada tingkat:
  - a. rumpun Perangkat Daerah; dan
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada tingkat:
  - a. sekolah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa);
  - b. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (4) Rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. tugas dan fungsi Unit Kerja/Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan; dan
  - b. jumlah pegawai pada Unit Kerja/Perangkat Daerah.

11. Di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22A

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik antarPerangkat Daerah pada tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kategori:
- a. Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Terampil/Jabatan Fungsional Pemula/Jabatan Fungsional Mahir, dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan
    2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
  - b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda/Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Jabatan Fungsional Penyelia, dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan
    2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
  - c. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama, dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan
    2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik antarPerangkat Daerah pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kategori:
- a. Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Terampil/Jabatan Fungsional Pemula/Jabatan Fungsional Mahir, dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS; dan
    2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.

- b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda/Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Jabatan Fungsional Penyelia, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS; dan
  - 2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.
- c. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS;
  - 2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 1 (satu) orang PNS.

#### Pasal 22B

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf a, diberikan kepada:
  - a. 1 (satu) orang Guru Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. 1 (satu) orang Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - c. 1 (satu) orang Guru Sekolah Luar Biasa (SLB);
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik pada tingkat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan kepada:
  - a. 1 (satu) orang Guru SMA;
  - b. 1 (satu) orang Guru SMK;
  - c. 1 (satu) orang Guru SLB; dan
  - d. 1 (satu) orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.
- (3) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik pada tingkat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan kepada:
  - a. 1 (satu) orang Guru SMA;
  - b. 1 (satu) orang Guru SMK;
  - c. 1 (satu) orang Guru SLB; dan
  - d. 1 (satu) orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. medali;
  - c. uang penghargaan berupa penambahan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi PNS yang lolos pada tahap wawancara tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian; dan
    2. bagi PNS pemenang rumpun mendapatkan penambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian.
  - d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. piala;
  - c. uang penghargaan berupa penambahan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi PNS yang lolos seleksi untuk tahap wawancara mendapatkan tambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian; dan
    2. bagi PNS pemenang mendapatkan tambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian.
  - d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja; dan
  - e. makan siang/malam bersama Gubernur.
- (3) Penandatanganan Keputusan Gubernur mengenai penetapan PNS penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimandatkan kepada Kepala BKD.

13. Di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat sekolah (SMA/SMK/SLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam; dan
  - b. uang
- (3) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. piala;
  - c. uang;
  - d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja; dan
  - e. makan siang/malam bersama Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- d. telah lulus pada seleksi PNS Berkinerja Terbaik.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seleksi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. seleksi untuk jenjang jabatan administrator/jabatan fungsional ahli madya/jabatan fungsional ahli utama dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan;
  - c. seleksi untuk jenjang jabatan pengawas/jabatan fungsional ahli muda/jabatan fungsional ahli pertama/jabatan fungsional penyelia dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan;
  - d. seleksi untuk jenjang jabatan pelaksana/jabatan fungsional terampil/jabatan fungsional pemula/jabatan fungsional mahir dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan;
  - e. seleksi pada level perangkat daerah dan rumpun didasarkan pada nilai kinerja, kuisisioner *peer review* dan *vote* pegawai terbaik di perangkat daerah;
  - f. seleksi pada level antar kandidat dilakukan dengan menilai antar kandidat; dan
  - g. seleksi pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dengan metode wawancara.
- (2) Seleksi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan.
- (3) Pedoman seleksi Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik ditetapkan oleh Kepala BKD.

16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali berturut-turut untuk penghargaan internasional dan nasional.
- (2) Setiap PNS yang pernah mendapat Penghargaan Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* juara I, II, dan III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali untuk Penghargaan dedikasi dan Penghargaan loyalitas.
- (4) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik dalam tahun berkenaan.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, yang dikelola oleh:

a. BKD, untuk Penghargaan:

1. PNS Berprestasi dengan kategori PNS Inovatif, PNS Inspiratif, PNS *The Future Leader*, dan PNS yang memiliki dedikasi; dan
2. PNS Purnabakti.

b. Perangkat Daerah terkait, untuk Penghargaan:

1. PNS Berprestasi dengan kategori PNS Berprestasi ajang dan tingkat internasional, PNS Berprestasi tingkat nasional, PNS yang memiliki loyalitas, dan PNS Berkinerja Terbaik; dan
2. Penghargaan lainnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

